



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA /NAGARI**

Alamat: Jln. H. FATIMAH DJALIL NO.42 Padang Tiakar Payakumbuh Timur (0752) 92341

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 03 / DPMD/N -2022

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA/NAGARI

- Menimbang :
1. Bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
  2. bahwa dengan ditetapkannya tolak ukur yang jelas dan sistematis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/ Nagari,
  3. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari,.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Lima Bupati Lima Puluh Kota) (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 3),
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari , (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 78 );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja:
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Payakumbuh  
Pada tanggal: 03 Januari 2021

KEPALA DPMD/N



ENDRA AMZAR. SH  
NIP. 19680906 199603 1 001

NOMOR : 03 /DPMD/N - 2022  
 TANGGAL : 03 Januari 2022  
 TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TAHUN 2021- 2025


1. Nama Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/ NAGARI
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Bupati meaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
  4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. Pelaksanaan administrasi dinas;
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1. Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang ditingkatkan Keberdayaannya}}{\text{Jumlah Kemasyarakatan Adat Yang ada}} \times 100\%$	DPMD/N	Bid.Pemberdayaan Masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	2. Indeks Desa Membangun (IDM)	$IDM = \frac{1}{3} (IS \times IE \times IL)$	DPMD/N	Bid.Pemerintahan Nagari
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	3. Nilai AKIP	Nilai AKIP Berdasarkan Evaluasi Inspektorat	DPMD/N	Sekretariat
		4. Nilai IRB	Nilai IRB Berdasarkan Evaluasi Inspektorat	DPMD/N	Sekretariat
		5. Nilai IKM	Nilai IKM Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Oleh OPD	DPMD/N	Sekretariat

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



ENDRA AMZAR,SH

NIP. 19680906 199603 1 001